



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 6 PK/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : EUGENE APE ;
Tempat lahir : Nigeria ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 23 September 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Nigeria ;
Tempat tinggal : Hotel Tanah Abang Indah Kamar

62 Jakarta Pusat atau Onicha
Abamgra State Nigeria ;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Bisnis Garment ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa EUGENE APE pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2003 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2003, bertempat di Hotel Tanah Abang Indah Lantai III Kamar No. 62 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bersama-sama dengan EKPERE DYKE OLE KAMMA, GAB NNADI al PAPA dan ARINZE FRANKLINE DURU al. ARINZE (masing-masing disidangkan secara terpisah) didahului dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan jati dirinya namun dapat dipercaya, bahwa di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar Restoran Afrika Mamanda Tanah Abang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba ;
- Atas informasi tersebut selanjutnya AKP HENDRA JHONI, SH bersama anggotanya masing-masing Bripta RUSWANTO, Bripta SARWO CIPTONO dan Bripta ZEKKY dari Satuan Narkotika Dit Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan menanyakan serta melakukan interogasi terhadap masyarakat disekitarnya yang juga tidak mau menyebutkan jati dirinya baik nama maupun alamat jelasnya, dan menyatakan bahwa benar di sekitar Restoran Afrika Mamada Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkoba oleh orang-orang kulit hitam (WNA Nigeria) ;
- Setelah mendapat informasi yang jelas, saksi AKP HENDRA JHONI, SH dan anggota lainnya mendekati Restoran Afrika Mamada melihat serta mencurigai seorang laki-laki kulit hitam sedang duduk menyendiri agak jauh dari pengunjung lainnya, lalu saksi AKP HENDRA JHONI, SH memerintahkan saksi Bripta ZEKKY untuk masuk ke dalam restoran dan mengajak laki-laki kulit hitam yang dicurigai tersebut keluar restoran, selanjutnya laki-laki tersebut diperiksa mengaku bernama EKPERE DYKE OLE KAMMA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian serta mengaku tinggal bersama-sama temannya di Hotel Tanah Abang Indah Lantai III Kamar No. 62 Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa atas pengakuan tersebut saksi AKP HENDRA JHONI, SH bersama anggota lainnya membawa EKPERE DYKE OLE KAMMA berangkat ke Hotel Tanah Abang Indah tepatnya lantai III kamar No. 62 dan ketika sampai di depan kamar No. 62 ternyata di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang melaksanakan kegiatan kebaktian/berdoa, maka saksi AKP HENDRA JHONI, SH dan anggota lainnya menunggu di luar kamar No. 62 ;

- Tidak beberapa lama kemudian, kurang lebih antara 10 s/d 15 menit, tiba-tiba pintu kamar No. 62 dibuka dari dalam dan saksi AKP HENDRA JHONI, SH serta anggota lainnya yang sedang menunggu di luar kamar No. 62 melihat dari dalam kamar No. 62 tersebut keluar seorang laki-laki (Terdakwa EUGENE APE) dengan menenteng sebuah tas pakaian warna hitam lalu tas tersebut di taruh atau diletakkan di depan pintu kamar No. 62 sebelah kanan, selesai menaruh tas tersebut Terdakwa EUGENE APE masuk lagi ke kamar No. 62 kemudian saksi HENDRA JHONI, SH dan anggota lainnya mendekati kamar No. 62 dan mengira kebaktian/berdo'a sudah selesai, ternyata belum dan hal itu dapat dilihat oleh para saksi karena Terdakwa EUGENE APE selesai menaruh tas di luar kamar, pintu kamar No. 62 tersebut tidak ditutup penuh dan dalam keadaan setengah terbuka, sehingga dapat melihat Terdakwa EUGENE APE yang berdiri dekat pintu ;
- Selanjutnya tidak lama kemudian setelah para Terdakwa selesai kebaktian/berdo'a saksi HENDRA JHONI, SH dengan anggota lainnya terlebih dahulu langsung mengamankan tas warna hitam yang ditaruh/diletakkan di depan pintu, yang ternyata setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik masing-masing dalam amplop berisi serbuk berwarna putih yang diduga Heroin dengan berat bruto seluruhnya 300 gram yang disimpan antara baju-baju/pakaian yang ada di dalam tas milik Terdakwa EUGENE APE, lalu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan setelah diperiksa masing-masing mengaku bernama EUGENE APE (Terdakwa yang menaruh tas hitam berisi Heroin di depan pintu kamar No. 62), GAB NNADI als PAPA dan ARINZE FRANKLINE DURU als ARINZE, semuanya tinggal di kamar No. 62 kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian serta kamar No. 62, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat timbangan merk TANITA yang disimpan dalam tas

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam milik Terdakwa EKPERE DYKE OLE KAMMA yang selanjutnya barang bukti dan para Terdakwa dibawa ke Satuan Narkotika Dit Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa EUGENE APE bersama-sama EKPERE DYKE OLE KAMMA, GAB NNADI als PAPA dan ARINZE FRANKLINE DURU als ARINZE (masing-masing disidangkan terpisah) tahu bahwa yang didahului dengan perbuatan jahat, mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I dilarang oleh Undang-Undang RI tapi Terdakwa tetap melakukannya ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Mabes polri No. LAB-1041/KNF/2003 tanggal 20 Maret 2003 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti serbuk (No. 1 s/d 5) tersebut di atas adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

KESATU

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EUGENE APE pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair di atas, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan EKPERE DYKE OLE KAMMA, GAB NNADI al PAPA dan ARINZE FRANKLINE DURU al. ARINZE (masing-masing disidangkan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan jati dirinya namun dapat dipercaya, bahwa di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar Restoran Afrika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamanda Tanah Abang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba ;

- Atas informasi tersebut selanjutnya AKP HENDRA JHONI, SH bersama anggotanya masing-masing Bripka RUSWANTO, Bripka SARWO CIPTONO dan Briptu ZEKKY dari Satuan Narkotika Dit Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan menanyakan serta melakukan interogasi terhadap masyarakat disekitarnya yang juga tidak mau menyebutkan jati dirinya baik nama maupun alamat jelasnya, dan menyatakan bahwa benar di sekitar Restoran Afrika Mamada Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkoba oleh orang-orang kulit hitam (WNA Nigeria) ;
- Setelah mendapat informasi yang jelas, saksi AKP HENDRA JHONI, SH dan anggota lainnya mendekati Restoran Afrika Mamada melihat serta mencurigai seorang laki-laki kulit hitam sedang duduk menyendiri agak jauh dari pengunjung lainnya, lalu saksi AKP HENDRA JHONI, SH memerintahkan saksi Briptu ZEKKY untuk masuk ke dalam restoran dan mengajak laki-laki kulit hitam yang dicurigai tersebut keluar restoran, selanjutnya laki-laki tersebut diperiksa mengaku bernama EKPERE DYKE OLE KAMMA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian serta mengaku tinggal bersama-sama temannya di Hotel Tanah Abang Indah Lantai III Kamar No. 62 Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa atas pengakuan tersebut saksi AKP HENDRA JHONI, SH bersama anggota lainnya membawa EKPERE DYKE OLE KAMMA berangkat ke Hotel Tanah Abang Indah tepatnya lantai III kamar No. 62 dan ketika sampai di depan kamar No. 62 ternyata di dalam kamar tersebut sedang melaksanakan kegiatan kebhaktian/berdoa, maka saksi AKP HENDRA JHONI, SH dan anggota lainnya menunggu di luar kamar No. 62 ;
- Tidak beberapa lama kemudian, kurang lebih antara 10 s/d 15 menit, tiba-tiba pintu kamar No. 62 dibuka dari dalam dan saksi AKP

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRA JHONI, SH serta anggota lainnya yang sedang menunggu di luar kamar No. 62 melihat dari dalam kamar No. 62 tersebut keluar seorang laki-laki (Terdakwa EUGENE APE) dengan menenteng sebuah tas pakaian warna hitam lalu tas tersebut di taruh atau diletakkan di depan pintu kamar No. 62 sebelah kanan, selesai menaruh tas tersebut Terdakwa EUGENE APE masuk lagi ke kamar No. 62 kemudian saksi HENDRA JHONI, SH dan anggota lainnya mendekati kamar No. 62 dan mengira kebaktian/berdo'a sudah selesai, ternyata belum dan hal itu dapat dilihat oleh para saksi karena Terdakwa EUGENE APE selesai menaruh tas di luar kamar, pintu kamar No. 62 tersebut tidak ditutup penuh dan dalam keadaan setengah terbuka, sehingga dapat melihat Terdakwa EUGENE APE yang berdiri dekat pintu ;

- Selanjutnya tidak lama kemudian setelah para Terdakwa selesai kebaktian/berdo'a saksi HENDRA JHONI, SH dengan anggota lainnya terlebih dahulu langsung mengamankan tas warna hitam yang ditaruh/diletakkan di depan pintu, yang ternyata setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik masing-masing dalam amplop berisi serbuk berwarna putih yang diduga Heroin dengan berat bruto seluruhnya 300 gram yang disimpan antara baju-baju/pakaian yang ada di dalam tas milik Terdakwa EUGENE APE, lalu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan setelah diperiksa masing-masing mengaku bernama EUGENE APE (Terdakwa yang menaruh tas hitam berisi Heroin di depan pintu kamar No. 62), GAB NNADI als PAPA dan ARINZE FRANKLINE DURU als ARINZE, semuanya tinggal di kamar No. 62 kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian serta kamar No. 62, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat timbangan merk TANITA yang disimpan dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa EKPERE DYKE OLE KAMMA yang selanjutnya barang bukti dan para Terdakwa dibawa ke Satuan Narkotika Dit Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EUGENE APE baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
- Bahwa Terdakwa EUGENE APE kalau bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan EKPERE DYKE OLE KAMMA, GAB NNADI als PAPA dan ARINZE FRANKLINE DURU als ARINZE (masing-masing disidangkan secara terpisah) tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang oleh Undang-Undang RI tapi Terdakwa tetap melakukannya ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Mabes polri No. LAB-1041/KNF/2003 tanggal 20 Maret 2003 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti serbuk (No. 1 s/d 5) tersebut di atas adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 (1) ke-1 e KUHP ;

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EUGENE APE pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2003 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2003, bertempat di Hotel Tanah Abang Indah Lantai III Kamar No. 62 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tanpa hak atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa selaku orang asing (warga Negara Nigeria) tidak memiliki paspor ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia secara tidak sah sejak tanggal 26 Desember 2002 melalui Nigeria, Adisababa, Ethopia, Thailand, Hongkong dan Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Database (sumber data) yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi, Terdakwa tidak memiliki Visa karena Terdakwa selaku warga Negara Nigeria tidak pernah mengajukan permohonan Visa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diusir dan dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia, karena keberadaannya secara tidak sah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

KEDUA

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa EUGENE APE pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua primair di atas, orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada di wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan Narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa selaku orang asing (warga Negara Nigeria) tidak memiliki paspor ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia secara tidak sah sejak tanggal 26 Desember 2002 melalui Nigeria, Adisababa, Ethopia, Thailand, Hongkong dan Indonesia ;
- Bahwa paspor Terdakwa habis masa berlakunya sejak tanggal 16 Januari 2003 dan pada tanggal 20 Januari 2003 paspor Terdakwa tersebut dikirim melalui temannya di Nigeria karena paspor Terdakwa berasal dari Nigeria ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor Terdakwa habis masa berlakunya sejak tanggal 16 Januari 2003, tetapi Terdakwa masih berada di dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan
Terdakwa
EUGENE APE
terbukti secara
sah dan
meyakinkan
menurut hukum
bersalah
melakukan
tindak pidana
"Turut serta
tanpa hak dan
melawan
hukum memiliki,
menyimpan
untuk dimiliki
atau untuk
persediaan,
atau menguasai
Narkotika
Golongan I
bukan tanaman"
melanggar
Pasal 78 ayat
(1) huruf b UU
RI No. 22

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008



Tahun 1997 jo.

Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP

dalam dakwaan

Kesatu

Subsida dan

"Orang Asing

yang berada di

wilayah

Indonesia

secara tanpa

hak" melanggar

Pasal 53 UU RI

No. 9 Tahun

1992 tentang

Keimigrasian

dalam dakwaan

Kedua Primair ;

2. Menjatuhkan

pidana terhadap

Terdakwa

EUGENE APE

dengan pidana

penjara selama

12 (dua belas)

tahun dikurangi

selama

Terdakwa

berada dalam

tahanan

sementara,

dengan perintah

supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap
ditahan.

Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)
bulan kurungan ;

3. Menyatakan

barang bukti
berupa :

1. 1 (satu)
buah tas
warna hitam
berisi
pakaian dan
5 (lima)
bungkus
heroin
seberat 300
gram ;
2. 1 (satu)
buah tas
warna hitam
berisi alat
timbangan ;

Dipakai dalam perkara lain ;

4. Menetapkan

supaya
Terdakwa
dibebani
membayar
biaya perkara
Rp.1.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1199 / Pid.B /
2003 / PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Nopember 2003 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan

Terdakwa

EUGENE APE

al. FELIXE

terbukti secara

sah dan

meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak pidana :

- a. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menuka Narkotika golongan I, yang didahului dengan permufakatan jahat ;
- b. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tanpa hak ;

2. Menghukum

Terdakwa

dengan

hukuman :

MATI ;

3.

Memerint

ahkan agar

Terdakwa

tetap dalam

tahanan ;

4.

Memerint

ahkan barang

bukti berupa :

1 (satu) tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam

berisikan

pakaian dan 5

(lima) bungkus

Narkotika jenis

Heroin seberat

300 (tiga

ratus) gram, 1

(satu) buah

tas warna

hitam berisi

alat timbangan

merk

"TANITA",

dipakai

sebagai

barang bukti

dalam perkara

lain ;

5. Membebaskan

biaya perkara

ini kepada

Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 209 / PID / 2003 /

PT.DKI., tanggal 07 Januari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima

permintaan

pemeriksaan

dalam tingkat

banding dari

Terdakwa dan

Jaksa Penuntut

Umum ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri Jakarta

Pusat tanggal

04 Nopember

2003 Nomor :

1199/

Pid.B/2003/

PN.Jkt.Pst.,

yang

dimintakan

pemeriksaan

dalam tingkat

banding

tersebut ;

3. Memerintahkan

kepada

Terdakwa tetap

ditahan ;

4. Membebaskan

biaya perkara

kepada

Terdakwa pada

kedua tingkat

peradilan yang

dalam tingkat

banding

ditetapkan

sebesar Rp.

1.000,- (seribu

rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 371 K/PID/2004 tanggal
28 April 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **EUGENE APE** tersebut ;
- b. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Nopember 2003 Nomor : 1199/PID/B/2003/PN.JKT.PST., yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Januari 2004 Nomor : 209/PID/2003/PT.DKI., sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa EUGENE APE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - a. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan untuk menyalurkan Narkotika Gol. I yang didahului dengan permufakatan jahat ;
 - b. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tanpa hak ;
 2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana MATI ;
 3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan ;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca Akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 13/Pid/PK/2007/PN.JKT.PST., tertanggal 25 Juli 2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana melalui kuasanya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2007 memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa
Pemohon
Peninjauan
Kembali sangat
keberatan
terhadap
putusan dan
pertimbangan
Hukum Majelis
Hakim Negeri,
Hakim Tinggi
dan Majelis
Hakim Agung
Kasasi sebab
**Majelis-
Majelis Hakim
tersebut telah
melakukan
kekhilafan
Hakim atau
suatu
kekeliruan
yang nyata
dengan cara :
keliru atau
salah
menerapkan
ketentuan
Pasal 82 ayat
(2) a Undang-
Undang No.**



22 Tahun 1997

tentang

Narkotika

sebab

ketentuan

Pasal tersebut

tidak dapat

didakwakan

atau dituntut

pada Terdakwa

karena ke-4

unsur yang

terkandung

pada Pasal 82

ayat (2) a

Undang-

Undang No. 22

Tahun 1997

tersebut **hanya**

unsur Barang

siapa saja

yang terbukti,

sedangkan

unsur-unsur

yang lain tidak

terbukti secara

sah dan

meyakinkan

sebab barang

bukti 300 gram

heroin tidak

berada dalam

kekuasaan



Terdakwa atau
setidak-
tidaknya tidak
berada di
dalam kamar
Terdakwa atau
bukan milik
Terdakwa,
begitu pula tas
dan pakaian
tempat
menyimpan
barang 300
gram heroin
tersebut juga
bukan milik
Terdakwa.
Dipersidangan
Terdakwa juga
tidak terbukti
mengimpor,
mengekspor,
menawarkan
untuk dijual,
menyalurkan,
menjual,
membeli,
menyerahkan,
menerima
menjadi
perantara
dalam jual beli
atau menukar
Narkotika



golongan I.

Bahwa satu-satunya

keterangan

saksi yang menyatakan

tas berisi

heroin tersebut

adalah saksi

dari Polisi,

sedangkan

saksi-saksi

yang lain tidak

ada yang tahu

tas tersebut

milik siapa,

apalagi 300

gram heroin

tersebut tidak

ada yang tahu

milik siapa.

Oleh karena

Terdakwa tidak

terbukti

bersalah maka

Terdakwa

harus

dibebaskan

demi hukum ;

2. Bahwa baik

Majelis Hakim

Judex Facti

maupun



Judex Juris
telah
melakukan
kekhilafan
Hakim atau
suatu
kekeliruan
yang nyata
dengan cara
mengadili
tidak
dilaksanakan
menurut
ketentuan
Undang-
Undang
sebagaimana
yang
dimaksud
dalam Pasal
253 KUHAP,
seharusnya
untuk perkara
yang ancaman
hukumannya
adalah
hukuman mati
harus diadili
dengan
secermat dan
seadil
mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena
menyangkut
nyawa atau
hidup mati
seseorang
dan Terdakwa
seharusnya
diberi hak
mengajukan
saksi a
decharge
(saksi yang
meringankan)
atau saksi
yang netral
yaitu para
saksi yang
ikut dalam
kebaktian di
kamar hotel
62 tersebut
untuk
membuktikan
apakah benar
tas yang
berisi heroin
tersebut milik
Terdakwa ?.
Apakah benar
Terdakwa
yang menaruh
tas berisi

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



heroin
tersebut di
luar kamar
dan untuk
apa,
sedangkan
Polisi berada
di luar
kamar?. Tidak
masuk logika,
seperti
memberikan
leher/kepala
untuk
dipancung.
Tas tersebut
bisa saja milik
tamu hotel,
bisa saja milik
tamu
Terdakwa
yang ikut
kebaktian atau
bisa saja milik
karyawan
hotel atau
mungkin milik
Polisi?.
Apakah benar
heroin
tersebut milik
Terdakwa ?.



Untuk apa tas
tersebut

ditaruh di luar

oleh

Terdakwa

sementara

mereka masih

melakukan

kebaktian dan

juga di luar

kamar ada 4

orang Polisi, 1

orang

pegawai hotel

dan 1 orang

teman

Terdakwa ?.

Tindakan

Terdakwa

tersebut

sangat

janggal tidak

masuk akal

atau logika,

untuk ukuran

penjahat

profesional

mafia narkoba

yang

terorganisir,

apa mungkin

melakukan



tindakan
sebodoh itu,
menyerahkan
barang bukti
kepada Polisi
yang ada di
luar kamar
hotel 62?.
Majelis Hakim
juga telah
melakukan
kesalahan
tidak
memeriksa
sidik jari yang
ada pada tas
dan amplop
heroin
tersebut ?.
Seharusnya
diperiksa
sidik jari yang
ada pada tas
tersebut dan
pada 5
amplop yang
berisi heroin
tersebut,
apakah benar
ada sidik jari
milik
Terdakwa, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk
membuktikan
apakah benar
300 gram
heroin
tersebut milik
Terdakwa ?.
Jika benar
heroin
tersebut milik
Terdakwa
maka dapat
dipastikan
ada sidik jari
Terdakwa baik
pada tas
maupun ke 5
amplop heroin
tersebut. Jadi
untuk
membuktikan
Terdakwa
bersalah
harus ada
bukti hasil
laboratorium
mengenai
sidik jari yang
ada pada
amplop dan
tas tersebut ?.
Sebab hal itu

Hal. 25 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk
menghindari
fitnah dan
keraguan-
raguan karena
bisa saja
hanya
rekayasa
Polisi untuk
mendapatkan
prestasi atau
penghargaan
dari
atasannya.
Untuk barang
bukti
timbangan
tidak
ditemukan di
TKP (tempat
kejadian),
timbangan
tersebut tiba-
tiba muncul
setelah di
Polda Metro
Jaya,
sungguh
aneh,
seharusnya
juga diperiksa
di dalam



laboratorium
untuk
membuktikan
apakah benar
digunakan
untuk
menimbang
heroin
tersebut
sebab jika
digunakan
untuk
menimbang
heroin maka
pasti masih
ada sisa-sisa
serbuk heroin
yang
menempel
pada
timbangan
tersebut dan
pasti ada sidik
jari Terdakwa
pada
timbangan
tersebut ;

Bahwa ada cara mengadili yang salah dalam mengadili perkara a quo dimana rasa keadilan yang diinginkan Terdakwa tidak tercapai yaitu Terdakwa seharusnya didampingi seorang Penterjemah resmi yang disumpah yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan sebab Terdakwa sama sekali tidak mengerti Bahasa Indonesia (tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara Bahasa Indonesia), hal ini dapat merugikan hak-hak
Terdakwa, khususnya hak-hak untuk membela diri ;

3. Bahwa **Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Agung Kasasi** telah melakukan kekhilafan **Hakim** atau suatu kekeliruan yang nyata dengan cara salah menerapkan hukum, antara lain tidak melaksanakan atau tidak menerapkan ketentuan **Pasal 143 ayat 3 KUHAP** yang menyatakan **Dakwaan** tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus



dinyatakan

batal demi

hukum, sesuai

dengan

Jurisprudensi

MARI No. 808

K/Pid/1984

tanggal 29 Juni

1985, sesuai

dengan

Jurisprudensi

MARI No. 33

K/MA/1985

tanggal 15

Februari 1986,

sesuai dengan

Jurisprudensi

MARI No. 492

K/kr/1981

tanggal 8

Januari 1983.

Dakwaan juga

tidak

menjelaskan

siapa pelapor

atau

informannya,

Terdakwa juga

tidak

tertangkap

tangan dan

barang bukti

heroin juga

tidak berada di

Hal. 29 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan atau
dalam
kekuasaan

Terdakwa;

4. Bahwa **Majelis**

Hakim Tinggi

dan Majelis

Hakim Agung

Kasasi telah

melakukan

kekhilafan

Hakim atau

suatu

kekeliruan

yang nyata

dengan cara

salah

menerapkan

hukum, antara

lain tidak

melaksanakan

atau tidak

menerapkan

ketentuan

Pasal 197 ayat

1 dan 2

KUHAP yang

menyatakan

Hakim wajib

mempertimba

ngkan unsur-

unsur yang

meringankan



**Terdakwa,
apabila tidak
memuat/
mempertimba
ngkan hal-hal
yang
meringankan
maka putusan
batal demi
hukum ;**

5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Kasasi yang membuat pertimbangan-pertimbangan



hukum hanya
sedikit sekali,
tidak
mempertimban
gkan seluruh
materi perkara,
tidak
mempertimban
gkan peristiwa-
peristiwa
hukum dan
rangkaian-
rangkaian
hukum yang
terjadi dan
langsung
menyatakan
sudah tepat
dan benar
tanpa
mempelajari
berkas perkara
secara teliti,
hati-hati,
cermat dan
seksama,
sehingga
pertimbangan
hukum tersebut
tidak
memenuhi rasa
keadilan serta
kepatutan,
maka terbukti



Majelis Hakim
tingkat
banding dan
Kasasi telah
bertindak
lalai, tidak
adil, tidak
teliti dan tidak
cermat,
kurang
pertimbangan
hukumnya.
Maka terbukti
baik
Pengadilan
Tinggi
maupun
Pengadilan
Kasasi tidak
sempurna
pertimbangan
hukumnya
(*onvoldoende
gemotiveerd*),
pertimbangan
yang
demikian
sangat
merugikan
Pemohon
Peninjauan
Kembali dan

Hal. 33 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak
memenuhi
rasa keadilan
serta
kepatutan,
serta telah
melanggar
ketentuan
Pasal 30
Undang-
Undang No.
14 Tahun 1985
tentang
Mahkamah
Agung ;
6. Bahwa dengan
demikian
Putusan
Pengadilan
Tinggi dan
Mahkamah
Agung
(Kasasi) telah
melanggar
ketentuan
Pasal 23 ayat
(1) Undang-
Undang
Pokok
Kehakiman
No. 35 tahun
1999 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung RI No.

492 K/

Sip/1970

tanggal 17

Februari 1970,

jika kita teliti/

telaah

pertimbangan

Majelis Hakim

tersebut di

atas maka

dapat kita

simpulkan

bahwa Majelis

Hakim Tinggi

dan Kasasi

kurang

mempertimba

ngkan fakta-

fakta,

penerapan

hukumnya

dan tidak

membaca serta

mempelajari

dengan

seksama

berkas perkara

berupa :

Salinan

Putusan

Hal. 35 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan

Negeri Jakarta

Pusat, Berita

Acara

Persidangan,

Bukti-Bukti,

Keterangan-

Keterangan

Saksi-Saksi

serta Memori

Banding,

Kontra Memori

Banding dan

Surat-Surat

Lain yang

berhubungan

dengan

perkara ini,

oleh karena

itu Putusan

yang

demikian

harus

dibatalkan ;

7. Bahwa sekali

lagi Pemohon

Peninjauan

Kembali

memohon

kehadapan

Mahkamah

Agung dalam

memeriksa,



memutuskan
perkara a quo
untuk
memahami
rasa keadilan
yang hidup
dalam
masyarakat
dengan
mengkaji,
apakah sudah
adil
seseorang
yang belum
tentu terbukti
bersalah
dihadapan
pengadilan
akan dihukum
mati ?.
Apakah
hukum itu
sudah berlaku
sebagaimana
mestinya ?.
Apakah
persidangan
yang
mengadili
Terdakwa
sudah
dilaksanakan

Hal. 37 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tepat
dan benar,
dan apakah
sudah
memenuhi
rasa
keadilan ?.
Apakah
Majelis Hakim
sudah
bertindak adil
tidak
terpengaruh
dengan
keadaan
bangsa
Indonesia
yang sudah
dibanjiri oleh
narkoba ?.
Padahal
nyata-nyata
terbukti di
persidangan
orang yang
melaporkan
Pemohon
Peninjauan
Kembali ke
Polisi adalah
tidak ada dan
Jaksa



Penuntut
Umum tidak
mampu
menghadirkan
Pelapor atau
orang yang
memberikan
informasi
bahwa
Terdakwa
adalah
Penjual atau
pengedar
Heroin ;

Apalagi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjual Heroin dan juga tidak sedang memegang atau menguasai Heroin tersebut. Dengan demikian para Majelis Hakim dalam membuat putusan perkara a quo tidak memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Penjelasan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

” Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ” ;

Ketentuan ini dimaksudkan agar Putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga Majelis Hakim dalam membuat Putusan dapat berdasarkan keyakinan atau hati nuraninya, Hakim juga dapat melakukan/ membuat penemuan hukum, dapat menciptakan hukum, dapat menafsirkan/menterjemahkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan dalam perkara a quo adalah : Apakah wajar orang-orang yang belum tentu bersalah akan dihukum mati. Apakah putusan tersebut sudah

Hal. 39 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan ?. Apakah Hakim sudah menggali sumber-sumber hukum, kebiasaan-kebiasaan dan keputusan-keputusan yang ada dalam masyarakat ;

8. Bahwa karena

Hakim

Pengadilan

Tinggi dan

Mahkamah

Agung telah

keliru, kurang

teliti dan

kurang

pertimbangan

dengan

demikian

maka Putusan

tersebut Patut

dibatalkan

sesuai

dengan

Yurisprudensi

MA. R.I No.

638 K/

Sip/1969

tertanggal 22

Juli 1970 ;

9. Bahwa adanya

kekhilafan

Judex Facti

dan Judex

Juris

(feitelijke



dwaling) yang
berakibat
kekeliruan
yang nyata
(eereur de fait)
tidak
menterapkan
"Itikad tidak
baik" dari
para saksi
yang
berstatus
Polisi
tersebut.
Dimana
penangkapan
Terdakwa
diawali
dengan
menahan
kawan
Terdakwa
yang sedang
duduk/makan
di restoran,
yang nyata-
nyata tidak
melakukan
tindak pidana
dan tidak ada
bukti satupun
yang didapat



dari kawan
Terdakwa
(EKPERE
DYKE OLE
KAMMA) pada
saat
ditangkap dan
juga tidak ada
satupun saksi
yang melihat
dia melakukan
tindak pidana.
Dengan
demikian
terbukti
pertimbangan
hukum Majelis
Hakim
terdahulu
telah
menunjukkan
ketidakpahaman,
tidak
mengerti atau
kekhilafan
Majelis Hakim
Agung
terhadap
sistem hukum
dan arti
hukum yang
sebenarnya



sebab fungsi
dari peradilan
sebenarnya
yaitu untuk
atau sebagai
tempat
mencari
keadilan, dan
dalam perkara
a quo
Pemohon PK
tidak
mendapat
keadilan
tersebut ;

10. Bahwa

Pertimbangan
Hakim Tinggi
dan Majelis
Hakim Agung
yang menolak
dalil-dalil
Pemohon
Peninjuan
Kembali adalah
sangat
mengada-ada,
berat sebelah
dan tidak
berdasarkan
fakta-fakta
hukum, karena
pertimbangan



hukum dari

Hakim Agung

tersebut adalah

tidak

berlandaskan

pada suatu

fakta hukum.

Bahwa baik

Judex Facti

maupun

Majelis Hakim

Kasasi telah

khilaf tentang

pengertian

Tindak Pidana

Narkoba yang

telah dilakukan

oleh Pemohon

Peninjauan

Kembali ;

11. Bahwa untuk

menghindari

kekeliruan dan

kekhilafan

Hakim dalam

memutus

perkara yang

seharusnya

Majelis Hakim

Judex Juris

wajib

mengadakan

Pemeriksaan

Ulang atau



Pemeriksaan
Tambahan
pada perkara
a quo, sesuai
dengan
ketentuan
Pasal 73 ayat
(1) UU No. 14
Tahun 1985
tentang MA
menyatakan :

”MA
berwenang
memerintahka
n Pengadilan
Negeri yang
memeriksa
perkara dalam
tingkat
pertama
mengadakan
pemeriksaan
tambahan
atau meminta
segala
keterangan
serta
pertimbangan
dari
Pengadilan
yang
dimaksud” ;

Hal. 45 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008



12. Bahwa

berdasarkan
alasan-alasan
tersebut di
atas, terbukti
**baik Putusan
hakim Judex
Facti maupun
Putusan
Hakim Kasasi
telah terjadi
kekhilafan
Hakim yang
mengakibatka
n kekeliruan
yang nyata
dan
karenanya
Putusan
Mahkamah
Agung
tersebut harus
dibatalkan dan
Mahkamah
Agung akan
mengadili lagi
dengan
pertimbangan
hukum
tersendiri ;**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah tepat dan benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Membaca Berita Acara Pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No. 13/Pid/PK/2007/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dipergunakan pemohon Peninjauan kembali dapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung ;
- b. Membaca Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 September 2007, yang menyatakan bahwa keberatan pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
- c. Membaca memori kasasi pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah diajukan sebagai keberatan kasasi, yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian ;
- d. Membaca berkas perkara Peninjauan Kembali tersebut, bahwa yang diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali ternyata telah diajukan sebagai pledoi Terpidana dalam pemeriksaan tingkat pertama ;
- e. Dapat disimpulkan bahwa Judex Facti maupun Judex Juris tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, dan juga tidak terdapat hal baru (novum), sehingga tidak terdapat alasan yang dapat diterima berdasarkan Pasal 263 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, Pasal 53 UU No. 9 Tahun 1992, Undang-Undang No. 48 Tahun

Hal. 47 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: EUGENE APE tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010 oleh Moegihardo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan H. Muhamad Taufik, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

H. Muhamad Taufik, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 49 dari 17 hal. Put. No.6 PK/Pid.Sus/2008